



P U T U S A N

Nomor: 260/Pid. Sus/2017/PN.Mgt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Meindra Wahyu Trilaksono Alias Gogon
Tempat lahir : Magetan
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 14 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro No. 28 Kel. Manisrejo, RT/RW. 002/001, Kec. Karangrejo, Kab. Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan terakhir : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2017 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik Polres Magetan tanggal 1 September 2017 terhitung mulai tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 12 September 2017 terhitung mulai tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum (Tingkat Penuntutan) tanggal 23 Oktober 2017 terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan tanggal 01 Nopember 2017 terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 22 Nopember 2017 terhitung mulai tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memperhatikan barang bukti yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MEINDRA WAHYU TRILAKSONO Als GOGON bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEINDRA WAHYU TRILAKSONO Als GOGON dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidier 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 plastik klip yang berisi 50 butir pil Dobel L
 - 1 plastik klip yang berisi 10 butir pil Dobel L
 - 1 plastik klip yang berisi 10 butir pil Dobel L
 - 1 plastik klip yang berisi 50 butir pil Dobel L
 - 1 bungkus rokok Dunhil
 - 1 tik kertas grenjeng yang berisi 10 butir pil Dobel L
 - 1 tik kertas grenjeng yang berisi 10 butir pil Dobel L
 - 1 tik kertas grenjeng yang berisi 10 butir pil Dobel L
 - 1 tik kertas grenjeng yang berisi 10 butir pil Dobel L
 - 1 tik kertas grenjeng yang berisi 3 butir pil Dobel L
 - 1 plastik klip yang berisi 50 butir pil Dobel L
 - 1 plastik klip yang berisi 41 butir pil Dobel L
 - 1 bungkus rokok Gudang Garam SuryaDirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Permohonan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MEINDRA WAHYU TRILAKSONO Alias GOGON, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di pinggir jalan raya depan rumah Terdakwa di Kelurahan Manisrejo, Karangrejo, Magetan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan *Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard dan / atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017 membeli obat double L dari saksi HIBILAH DIMAS SETIAWAN Alias SAMSON (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di sebuah warung di Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) plastic klip yang mana masing-masing klip nya berisi 50 butir obat double L dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya Terdakwa mengedarkan obat double L tersebut dengan cara menjual kepada saksi ALFIN MAULANA NAUFAL alias KOTING alias WEDUS pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip masing-masing klip berisi 50 butir dengan total harga penjualan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dari Madiun pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 di pinggir jalan daerah Jiwan, Madiun sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip berisi 50 butir obat double L dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Terdakwa jual kepada teman Terdakwa dari Karangmojo, Kecamatan Barat Kabupaten Magetan sebanyak 2 (dua) tik atau sebanyak 20 butir seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 di lapangan Gandu Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.
- Selanjutnya saksi ALFIN MAULANA NAUFAL alias KOTING alias WEDUS pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 WIB mengkonsumsi sebanyak 9 (sembilan) butir pil double L yang dibelinya dari Terdakwa tersebut di rumah orang tua saksi ALFIN MAULANA NAUFAL alias KOTING alias WEDUS di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saksi ALFIN MAULANA NAUFAL alias KOTING alias WEDUS teler dan tertidur di pinggir jalan raya di daerah Kuwon, Kecamatan Karas hingga ditemukan oleh Petugas Polsek Karas.

- Selanjutnya Petugas Polsek Karas yang berkoordinasi dengan Petugas Satresnarkoba Polres Magetan memperoleh petunjuk bahwa saksi ALFIN MAULANA NAUFAL alias KOTING alias WEDUS membeli obat double L dari Terdakwa, selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah bengkel las di Desa Temenggungan Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dan saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, petugas mengamankan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
- 2) 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
- 3) 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
- 4) 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
- 5) 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
- 6) 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 10 butir pil double L;
- 7) 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 10 butir pil double L;
- 8) 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 10 butir pil double L;
- 9) 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 10 butir pil double L;
- 10) 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 3 butir pil double L;
- 11) Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : LAB.7859/NOF/2017 tanggal 06September 2017, menyimpulkan bahwasepuluh butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,625 gram tersebut dengan nomor bukti 8706/2017/NOF, sepuluh butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,621 gram tersebut dengan nomor bukti 8707/2017/NOF adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan atau mengedarkan sediaan farmasi telah menjual obat berupa pil double L tersebut tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan di bidang farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AAN YUHINDIARTO, S.H.

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2017 waktunya pagi hari sekira jam 10.00 Wib, di sebuah bengkel las di desa Temenggungan, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama Pimpinan Satresnarkoba Polres Magetan mendapat laporan bahwa di Polres Karas menangkap seorang laki-laki yang kedapatan membawa obat dobel L, lalu satu tim diperintahkan untuk menindak lanjuti dengan datang ke Polsek Karas dan benar ada seorang laki-laki yang mengaku bernama Alfin Maulana Naufal Alias koting Alias Wedus dan ada barang bukti obat dobel L setelah setelah diinterogasi, mendapatkan obat dobel L tersebut dari temannya yang bernama Meindra Wahyu Tri Laksono Alias Gogon yang rumahnya di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, lalu tim ke rumah Meindra Wahyu Tri Laksono Alias Gogon;
- Bahwa keterangan terdakwa didapatkan obat dobel L tersebut dari pembelian temannya yang bernama Sdr. Hibilah Dimas setiawan Alias Samson, berikut juga diamankan obat dobel L dari dalam rumahnya;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa Meindra Wahyu Tri Laksono Alias Gogon dan teman-temannya obat dobel L tersebut didapatkan dari seorang yang bernama Eko yang tinggal di Sidoarjo ;
- Bahwa setelah Saksi datang ke rumah Terdakwa Meindra Wahyu Tri Laksono Alias Gogon barang bukti yang Saksi temukan antara lain
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 10 butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) tik kertas grenjeng rokok yang berisi 3 butir pil double L;
- Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan barang bukti tersebut di bawah baju dalam Almari kecil di dalam kamar tidur ;
- Bahwa ada juga barang bukti berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) menurut pengakuan Terdakwa didapat dari temannya;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat dobel L akan dijualbelikan dengan cara sembunyi-sembunyi perorangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperjualbelikan pil double L tersebut dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual 100 (seratus) butir, kepada Hibilah dengan harga Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan barang bukti dari Alfin dengan 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Trdakwa Meindra Wahyu Tri Laksono, dirinya baru sekali ini melakukan jual beli pil double L tersebut dengan cara uang ditransfer terlebih dahulu barulah kemudian barangnya dikirim;
 - Bahwa Terdakwa juga menggunakan pil double L tersebut untuk dipakainya sendiri untuk mengobati sakit punggung ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat dan bukan lulusan dari Apoteker;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HIBILAH DIMAS SETIAWAN Alias SAMSON

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2017 sekira pukul 10.30 Wib, di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Plerenan , Desa Sugihwaras , Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Meindra Wahyu Tri Laksono telah membeli obat Dobel L kepadanya dan telah ditangkap oleh petugas bersama barang buktinya, yang didapat dari Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang tidur-tiduran di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berupa obal dubel L tersebut beli dari Sdr. Eko yang beralamat di Sidoarjo;
 - Bahwa pil yang berada di Saksi, digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa obat pil dubel L yang Saksi terima sudah dikemas di dalam sebuah kantong plastik sebanyak 1(satu) kantong plastik berisi 1000 (seribu) butir obat dubel L;
 - Bahwa obat dubel L Saksi beli dari Sdr.Eko dalam 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian obat dubel L Saksi kemas dalam plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir dan Saksi jual dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dalam plastik klip sudah Saksi jual kepada Agus yang beralamat di Kare Madiun sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah), dan menjual kepada teman Saksi yang beralamat di Teseh Madiun sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah), dan pada Senin , tanggal 28 Agustus 2017, sekira pukul 23.00 Wib di depan SMK Bendo, Magetan Saksi jual kepada Terdakwa Meidra Wahyu Tri Laksono Alias Gogon sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau orang yang berwenang dalam penguasaan obat tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Drs. HEROE WIDHIATMOKO, Apt;

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pelaksanaan pengendalian dibidang kefarmasian , makanan dan minuman, menggerakkan upaya kesehatan berbasis masyarakat info bidang kesehatan;
- Bahwa Saksi sebagai ahli dibidang obat , alat kesehatan dan pengobatan;
- Bahwa menurut ahli obat-obatan tersebut jenis obat-obatan jenis obat Dobel L obat keras dan perolehan obat tersebut tanpa dengan resep Dokter dan tidak bisa diedarkan yang belum mempunyai ijin;
- Bahwa obat dubel L adalah untuk obat batuk sepanjang dikonsumsi dengan dosis yang wajar dan sesuai anjuran dokter, dan benar seiring berjalan waktu, bahwa obat dubel L memiliki dampak ikutan yang membuat konsumsinya terang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek ikutan tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan obat dobel L yang dikonsumsi di luar anjuran resep dokter, yang mana efek lainnya yaitu menghilangkan kesadaran dan sistem kontrol syarat otak terhadap perilakunya sehingga pengkonsumsinya menjadi tidak sadar diri dan tidak dapat mengontrol perbuatannya;
- Bahwa yang berhak menjual obat dobel L atau obat-obatan farmasi yang tergolong daftar G hanya Apotek yang mempunyai ijin edar dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter dan bukan seorang Ahli dalam bidangnya terdakwa tidak bisa menjual belikan obat dobel L tersebut ;
- Bahwa dalam peredaran obat-obatan harus mempunyai ijin edar dari BPOM, namun dalam distribusinya obat-obatan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu obat bebas dan obat yang harus dengan resep dokter ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepuluh butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,625 gram tersebut dengan nomor bukti 8706/2017/NOF, sepuluh butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto 1,621 gram tersebut dengan nomor bukti 8707/2017/NOF adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kedatangan telah memiliki obat dobel L dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hibilah Dimas Setiawan Alias Samson yang mengaku bertempat tinggal di Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah Warung, Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat dobel L tersebut akan diedarkan atau jual belikan serta konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dobel L dari Sdr. Hibilah sejumlah 10 plastik klip dan tiap plastik klip berisi 50 (lima puluh) butir, jumlah semua sebanyak 500 (lima ratus) butir, dengan harga saya beli Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat double L yang Terdakwa beli dari Hibilah tersebut, Terdakwa kemasi dalam kertas grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), juga ada yang Terdakwa kemasi dalam klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir sebanyak 2 klip plastik akan Terdakwa jual kepada Sdr. Alfin Maulana Naufan Alias koting Alias Wedus dengan harga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari menjualbelikan obat double L Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan saya kebutuhan sehari-hari makan dan minum tinggal sisa Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa obat pil double L tersebut dengan sarana komunikasi SMS atau BBM kepada pembeli kalau sudah ada kesepakatan OK lalu saya menjanjikan tempat transaksinya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat double L tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa minum obat-obatan tersebut sejak masih duduk di bangku SMP sekira Tahun 2010, dan setelah mengonsumsi obat double L badan terasa lemas, pikiran tenang dan tenggorokan kering;
- Bahwa barang bukti yang disita sewaktu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 butir pil double L;
 - 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Double L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Double L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Double L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Double L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 3 butir Pil Double L;
 - Uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ditemukan juga barang bukti pada diri Sdr. Alvin Maulana Naufal berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat dobel L Terdakwa terima sudah dikemas di dalam sebuah kantong plastik sebanyak 1(satu) kantong plastik berisi 1000 (seribu) butir obat dobel L;
- Bahwa Terdakwa bukanlah ahli di bidang kesehatan dan pekerjaan sehari-harinya adalah tukang tato;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan) walaupun Ketua Majelis telah memberikan hak untuk didampingi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kedapatan telah memiliki obat dobel L dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hibilah Dimas Setiawan Alias Samson yang mengaku bertempat tinggal di Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017,sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah Warung, Desa Sugihwaras , Kecamatan Maospati, Kabupaten Mgetan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat dobel L tersebut akan diedarkan atau jual belikan serta konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli obat dobel L dari Sdr. Hibilah sejumlah 10 plastik Klip dan tiap plastik klip berisi 50(limapuluh) butir, jumlah semua sebanyak 500 (lima ratus) butir, dengan harga saya beli Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat doubel L yang Terdakwa beli dari Hibilah tersebut, Terdakwa kemasi dalam kertas grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), juga ada yang Terdakwa kemasi dalam klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir sebanyak 2 klip plastik akan Terdakwa jual kepada Sdr. Alfin Maulana Naufan Alias koting Alias Wedus degan harga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dari menjualbelikan obat dobel L Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 285.000.00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan saya kebutuhan sehari-hari makan dan minum tinggal sisa Rp. 20.000,00 (dua puh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa obat pil double L tersebut dengan sarana komunikasi SMS atau BBM kepada pembeli kalau sudah ada kesepakatan OK lalu saya menjanjikan tempat transaksinya kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat dobel L tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa meminum obat-obatan tersebut sejak masih duduk di bangku SMP sekira Tahun 2010, dan setelah mengkonsumsi obat dobel L badan terasa lemas, pikiran tenang dan tenggorokan kering;
- Bahwa barang bukti yang disita sewaktu melakukan penangkapan atas diri Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
 - 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 3 butir Pil Dobel L;
 - Uang Rp. 20.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ditemukan juga barang bukti pada diri Sdr. Alvin Maulana Naufal berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah ahli di bidang kesehatan dan pekerjaan sehari-harinya adalah tukang tato;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui oleh para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.



36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi kebahasaan (*gramatika*), maka istilah setiap orang itu merupakan frasa yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/Terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa itu menerangkan bahwa Terdakwa bernama MEINDRA WAHYU TRILAKSONO Als GOGON dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa ke persidangan, mereka mengakui semua ciri dan identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu sebagai identitasnya, sehingga telah nyata bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa tersebut adalah benar orang yang dihadapkan ke depan persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dengan demikian unsur barangsiapa dalam unsur Kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, sehingga untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai



unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum dengan perbuatan Terdakwa maka mejelis hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja menurut doktrin ilmu hukum

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undangundang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut "OPZET" merupakan : "Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn" atau "Opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang" ;
2. Bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan "DENGAN SENGAJA" atau "OPZET" itu adalah "WILLEN EN WETENS" dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" atau "opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu". Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "WILLENS EN WETTENS" atau pada pengertian "menghendaki dan mengetahui", yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian "OPZETTELIJK". Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: "DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau



“kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :
 - a. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
 - b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.
4. Bahwa “OPZET” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya “DOLUS MALUS” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “OPZET” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “OPZET” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya “OPZET” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 303 disebutkan bahwa “Jika dianut ajaran “DOLUS MALUS” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang



dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;

5. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
 - b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;
 - c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.



Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan memperhatikan unsur dengan sengaja melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Terdakwa kedapatan telah memiliki obat dobel L dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Obat Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Hibilah Dimas Setiawan Alias Samson yang mengaku bertempat tinggal di Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017, sekira pukul 21.00 Wib, di sebuah Warung, Desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat dobel L tersebut akan diedarkan atau jual belikan serta konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat dobel L dari Sdr. Hibilah sejumlah 10 (sepuluh) plastik Klip dan tiap plastik klip berisi 50 (limapuluh) butir, jumlah semua sebanyak 500 (lima ratus) butir, dengan harga saya beli Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa obat dobel L yang Terdakwa beli dari Hibilah tersebut, Terdakwa kemasi dalam kertas grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), juga ada yang Terdakwa kemasi dalam klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir sebanyak 2 klip plastik akan Terdakwa jual kepada Sdr. Alfin Maulana Naufan Alias koting Alias Wedus dengan harga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari menjualbelikan obat dobel L Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 285.000.00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), untuk keperluan saya kebutuhan sehari-hari makan dan minum tinggal sisa Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa obat pil double L tersebut dengan sarana komunikasi SMS atau BBM kepada pembeli kalau sudah ada kesepakatan OK lalu saya menjanjikan tempat transaksinya kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat dobel L tanpa dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminum obat-obatan tersebut sejak masih duduk di bangku SMP sekira tahun 2010, dan setelah mengkonsumsi obat dobel L badan terasa lemas, pikiran tenang dan tenggorokan kering;



Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada orang yang membutuhkan obat tersebut, dan terdakwa yang tidak memiliki keahlian maupun kewenangan di bidang Farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang diamanatkan pada Pasal 98 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Terdakwa bukan tenaga medis dan tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan yang tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara aquo walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut diatas perlu dipertimbangkan pula bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa harus dengan pertimbangan dan harapan bisa memberikan efek jera pada diri Terdakwa serta contoh bagi masyarakat tentang konsekuensi pidana terhadap tindak pidana sejenis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa keadilan hukum (*Sense Of Justice*) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan



secara konkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan rasa keadilan hukum masyarakat (*Social Justice*);

Menimbang, bahwa Hakim untuk setiap tindak pidana atau kejahatan harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan dan harus pula memperhatikan perbuatan dan pembuatnya hak-hak apa saja yang dilanggar kerugian apa yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari anumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- Edukatif dalam artian pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut didasarkan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pemidanaan Terdakwa selain badan juga denda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan kualitas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
- 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
- 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
- 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
- 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill;
- 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 3 butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi Terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya, serta akibat perbuatannya dari segala segi dan aspeknya yang dirangkum ke dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus-terang, menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat dan memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MEINDRA WAHYU TRILAKSONO Als GOGON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 butir pil double L;
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi 50 butir pil double L;
 - 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 10 butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) Tik Keras grenjeng yang berisi 3 butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 50 (lima puluh) butir pil double L;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 41 (empat puluh satu) butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 oleh kami NURHADI, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL BASYIR, S.H, M.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis . Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh BUDI ARIYANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dan dihadiri oleh STEPHEN DIAN PALMA, S. H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDUL BASYIR, S.H, M.H

NURHADI, S.H, M.H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

BUDI ARIYANTO, S.H